



**SALINAN**

**BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 54 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan telah diundangkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar perlu disesuaikan dengan dinamika masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk Rencana Aksi Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi;
  2. Hasil rapat pembahasan Rencana Aksi (Renaksi) Daerah tentang tindak lanjut pencegahan korupsi oleh KPK pada tanggal 09 dan 13 Juni 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 4/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a. Penandatanganan perizinan, mencakup:

1. Persetujuan Prinsip;
2. Izin Lokasi;
3. Izin Lingkungan
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Izin Kios/Los Pasar/Penggunaan Pelataran Pasar;
9. Izin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho;
10. Izin Usaha Perikanan;
11. Izin Usaha Peternakan;
12. Izin Apotek;
13. Izin Laboratorium;

14. Izin Toko Obat;
  15. Izin Klinik Pratama Rawat Jalan, Rawat Inap;
  16. Izin Klinik Utama Rawat Inap;
  17. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
  18. Izin Optik;
  19. Izin Toko Alat Kesehatan;
  20. Izin Pemanfaatan/Pemakaian Asset Daerah;
  21. Izin Warnet;
  22. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kas Koperasi;
  23. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  24. Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah dan Kantor Kas Koperasi Syariah;
  25. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Syariah;
  26. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
  27. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
  28. Izin Usaha Budidaya Perkebunan;
  29. Izin Pendirian Lembaga TK / PAUD;
  30. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  31. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
  32. Izin Pendirian Lembaga SD; dan
  33. Izin Pendirian Lembaga SMP.
- b. Penandatanganan non perizinan, mencakup:
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  3. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
  4. Tanda Daftar Usaha Pengobatan Tradisional;
  5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  6. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  7. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
  8. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
  9. Tanda Daftar Wisata Tirta;
  10. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
  12. Tanda Daftar Usaha Spa;
  13. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
  14. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, konferensi dan Pameran;
  15. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata; dan

16. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 NOMOR : 54/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
U.b.  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670531 199003 1 002